



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1593/KPTS/M/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS ASOSIASI PEJABAT
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk 1 (satu) organisasi profesi jabatan fungsional dan penetapan kepengurusannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil Kongres Pembentukan Organisasi Profesi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi tanggal 23 November 2021 telah disepakati Asosiasi dan Susunan Calon Pengurus Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENGURUS ASOSIASI PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA.

KESATU : Membentuk organisasi profesi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu Asosiasi Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut APPJAKI, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Menetapkan susunan pengurus APPJAKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Susunan pengurus APPJAKI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
1. Dewan Pengarah;
 2. Pengurus Pusat, terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang Etika Profesi;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - f. Bidang Kemitraan dan Advokasi;
 - g. Bidang Humas dan Publikasi.
- KEEMPAT : Tugas pengurus APPJAKI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sebagai berikut:
1. Dewan Pengarah bertugas:
 - a. memberikan saran dan masukan kepada pengurus;
 - b. memeriksa dan menyetujui laporan keuangan tahunan Organisasi Profesi;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja tahunan Organisasi Profesi; dan
 - d. merekomendasikan tindak lanjut atas laporan penyimpangan dan/atau perbuatan melawan Kode Etik dan Kode Perilaku Organisasi Profesi yang ditemukan dalam berbagai proses pelaksanaan profesi kepada instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pengurus Pusat:
 - a. Ketua Umum bertugas:
 - 1) melaksanakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APPJAKI;

- 2) memimpin organisasi secara kolektif kolegial, dan bertanggung jawab atas jalannya organisasi;
 - 3) membentuk dan menetapkan pengurus instansi APPJAKI;
 - 4) menjabarkan keputusan kongres ke dalam program kerja, dan mengoordinasikan pelaksanaannya secara konsisten dan taat asas;
 - 5) melaksanakan dan memantau serta mendorong pelaksana tugas bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk tercapainya rekomendasi yang dihasilkan dalam kongres;
 - 6) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi organisasi APPJAKI di seluruh Indonesia;
 - 7) memperkuat kelembagaan dan meningkatkan peranan organisasi APPJAKI dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan pembinaan jasa konstruksi;
 - 8) menetapkan standar operasional prosedur (SOP) APPJAKI;
 - 9) menetapkan susunan keanggotaan pada masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan
 - 10) meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi APPJAKI.
- b. Sekretaris bertugas:
- 1) melakukan tugas-tugas umum kesekretariatan dan kearsipan;
 - 2) mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kesekretariatan APPJAKI;
 - 3) melakukan pengurusan dan penatausahaan aset APPJAKI;

- 4) mengoordinasikan pelaksanaan publikasi ilmiah dan info aktual melalui media yang telah ditentukan;
 - 5) melaksanakan serta mengembangkan *database* anggota serta menginventarisasi kepengurusan APPJAKI baik pengurus pusat maupun pengurus instansi;
 - 6) memfasilitasi administrasi penetapan pembentukan dan pergantian pengurus;
 - 7) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas APPJAKI kepada Ketua Umum; dan
 - 8) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan Ketua Umum.
- c. Bendahara bertugas:
- 1) melaksanakan tata kelola keuangan;
 - 2) menyusun standar operasional prosedur (SOP) penata kelolaan keuangan;
 - 3) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan pengurus pusat dan laporan keuangan pengurus instansi kepada Ketua Umum; dan
 - 4) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan Ketua Umum.
- d. Bidang Etika Profesi bertugas:
- 1) melaksanakan penegakan penerapan kode etik dan kode perilaku Pembina Jasa Konstruksi;
 - 2) melakukan diseminasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada anggota;
 - 3) menyusun standar operasional prosedur (SOP) penerapan kode etik dan kode perilaku Pembina Jasa Konstruksi;
 - 4) memberikan rekomendasi tindak lanjut atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku anggota APPJAKI kepada Ketua Umum;

- 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Etika Profesi kepada Ketua Umum; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan Ketua Umum.
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi bertugas:
- 1) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina Jasa Konstruksi dalam bentuk pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, magang, *benchmarking*, *coaching*, *mentoring*, *e-learning*, *self-development*, *team learning*, lokakarya dan konferensi;
 - 2) mengoordinasikan strategi peningkatan kompetensi anggota APPJAKI;
 - 3) menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - 4) memfasilitasi pemenuhan standar kompetensi Pembina Jasa Konstruksi;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi kepada ketua Umum; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan Ketua Umum.
- f. Bidang Kemitraan dan Advokasi bertugas:
- 1) melakukan kerjasama antara APPJAKI dengan institusi dalam dan luar negeri;
 - 2) memberikan pendampingan kepada anggota APPJAKI dalam penyelesaian masalah kedinasan;
 - 3) menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan kegiatan Bidang Kemitraan dan Advokasi;
 - 4) melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka pembinaan karier;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Kemitraan dan Advokasi kepada Ketua Umum; dan

- 6) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan Ketua Umum.
- g. Bidang Humas dan Publikasi bertugas:
 - 1) melakukan penyebarluasan informasi dan publikasi terkait kegiatan APPJAKI;
 - 2) mengelola media informasi APPJAKI;
 - 3) menyusun standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi;
 - 4) menginventarisasi dan menganalisis informasi dan opini dari *stakeholder* sebagai bahan pengambilan keputusan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Humas dan Publikasi kepada Ketua Umum; dan
 - 6) melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan Ketua Umum.

KELIMA : Instansi pemerintah di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat membentuk Pengurus Instansi yang ditetapkan oleh Ketua Umum, dengan struktur kepengurusan terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

KEENAM : Pengurus Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan pengurus pusat serta pemangku kepentingan lainnya;
2. menyampaikan informasi setiap kebijakan dan program kegiatan APPJAKI secara langsung kepada seluruh Pembina Jasa Konstruksi di instansinya;
3. memantau setiap pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan program kegiatan yang telah ditetapkan; dan

4. membuat laporan secara berkala 1 (satu) kali setiap tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan APPJAKI di instansinya kepada Pengurus Pusat.

KETUJUH : Masa kerja pengurus APPJAKI dan Pengurus Instansi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

KEDELAPAN : Pemilihan calon pengurus periode berikutnya melalui Musyawarah Nasional dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerja periode kepengurusan APPJAKI, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

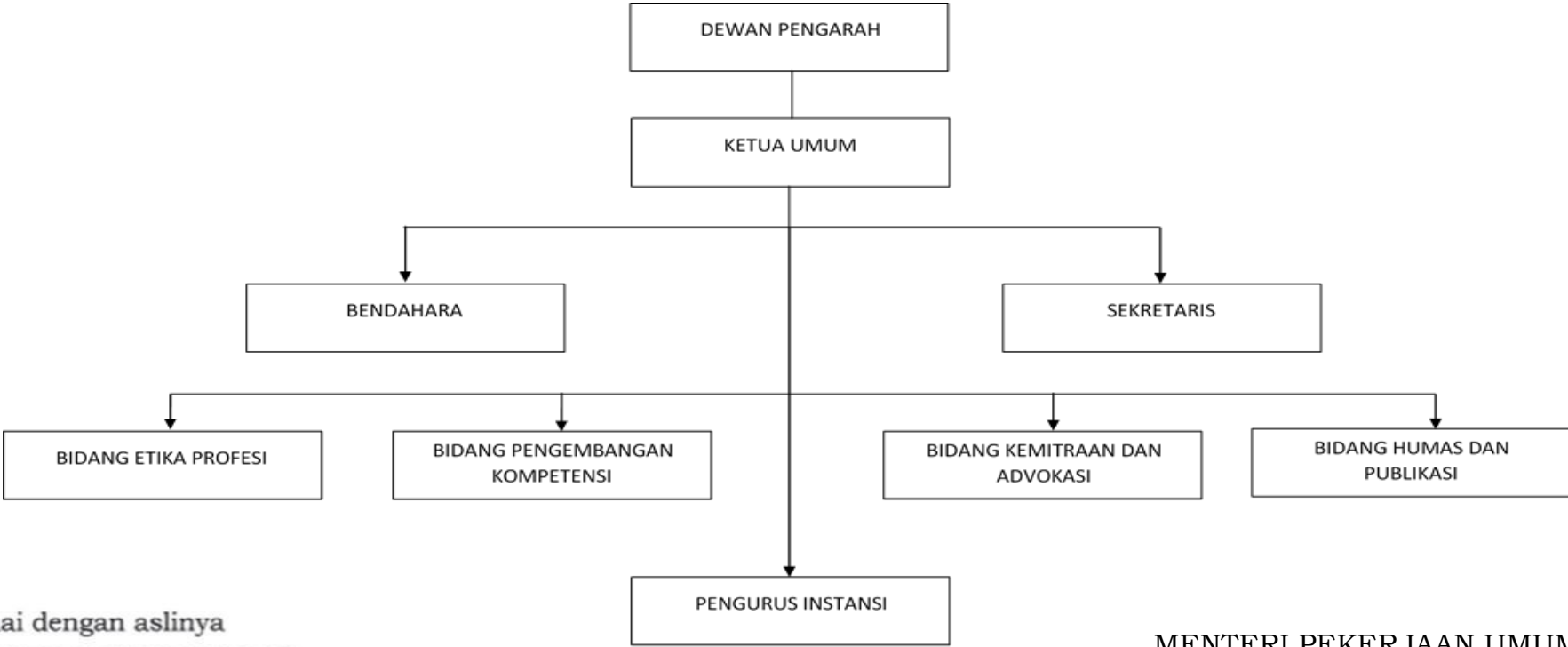
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1593 /KPTS/M/2021
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PENGURUS ASOSIASI PEJABAT FUNGSIONAL
PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI ASOSIASI PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI INDONESIA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 1593 /KPTS/M/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
 PENETAPAN PENGURUS ASOSIASI
 PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA
 KONSTRUKSI INDONESIA

PENGURUS ASOSIASI PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
 INDONESIA

NO.	JABATAN/NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
I. <u>DEWAN PENGARAH</u>			
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua
2.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris
3.	Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kementerian Dalam Negeri	Anggota
4.	Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Anggota
5.	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
6.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
II. <u>PENGURUS PUSAT</u>			
1.	Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl. HE	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Umum
2.	Ir. Yaya Supriyatna Sumadinata, M.Eng.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris

NO.	JABATAN/NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN
3.	Ir. Netti Malemna, M.M	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bendahara
4.	Dr. Ir. Poltak Sibuea, M.Eng.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Bidang Etika Profesi
5.	Ir. Mochammad Natsir, M.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Bidang Pengembangan Kompetensi
6.	Dra. Affuanie Harahap, M.M	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Bidang Kemitraan dan Advokasi
7.	Meylina Deliana Hasbullah, S.T., M.M	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Bidang Humas dan Publikasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO